

Hadis-Hadis Wabah Taun dalam Fatwa Mui Nomor 14 Tahun 2020 (Studi Ma'ani Al-Hadits)

Mustawa*, Nawir Yuslem, Nurliana Damanik
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
*muhammadgaza93@gmail.com

Abstract

MUI Fatwa Number 14 of 2020 regarding the epidemic this year there are still many pros and cons among the public. The public doubted and rejected the fatwa. The reason is because people doubt the accuracy of the arguments used, especially the hadiths contained in them. This research aims to understand the meaning of hadiths about the year's epidemic and their relevance to the COVID-19 outbreak. The research uses library research using data collection techniques using takhrij al-hadith, i'tibar al-sanad, naqd al-matan, and fiqh al-hadith. After the data was collected, data analysis was carried out using an inductive method which refers to three procedures, namely analysis of the matan test, providing conclusions on the status of the validity of the hadith and analysis of the understanding of the hadith. This research found that the hadith contained in MUI fatwa Number 14 of 2020 can be used as hujjah (maqbul). The meaning of these hadiths is relevant to preventing the COVID-19 outbreak which then has preventive steps in dealing with the outbreak. The Prophet's recommendation to carry out quarantine for those infected with the plague, means that there is separation between infected people and healthy people. The values of handling this year's outbreak can be applied in Indonesia based on Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine.

Keywords: Hadith; MUI Fatwa; Taun Plague

Abstrak

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang wabah taun masih banyak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat meragukan dan menolak fatwa tersebut. Alasan masyarakat karena meragukan keakuratan dalil yang digunakan, khususnya hadis-hadis yang terdapat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman makna hadis-hadis tentang wabah taun dan relevansinya dengan wabah COVID-19. Penelitian menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan teknik Pengumpulan data menggunakan *takhrij al-hadis, i'tibar al-sanad, naqd al-matan, dan fiqh al-hadis*. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode induktif yang mengacu kepada tiga prosedur yakni analisis terhadap pengujian matan, memberikan kesimpulan terhadap status kesahihan hadis dan analisis terhadap pemahaman hadis. Penelitian ini menemukan bahwa hadis yang terdapat dalam fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 dapat dijadikan *hujjah* (maqbul). Makna hadis-hadis tersebut memiliki relevansi terhadap pencegahan wabah COVID-19 yang kemudian memiliki langkah preventif dalam menangani wabah. Anjuran Rasulullah untuk melakukan karantina bagi yang terjangkit wabah, artinya bahwa adanya pemisahan antara orang yang terjangkit dengan orang yang sehat. Nilai-nilai penanganan wabah taun ini dapat diterapkan di Indonesia melalui dasar UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Kata Kunci: Hadis; Fatwa MUI; Wabah Taun

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan dampak yang besar di berbagai bidang. Selain berdampak dalam bidang kesehatan, terdapat pula dampak dalam bidang ibadah, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain (Hairi, 2020). Berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah sudah dilakukan. Mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang memiliki level satu sampai lima, namun tanda-tanda penyelesaiannya belum menemui titik terang, bahkan fakta di lapangan diprediksi akan muncul varian virus yang baru (Fauzi, 2021).

Kondisi ini menjadikan masyarakat banyak yang gelisah, disamping karena kekhawatiran akan penularan virus yang terus meningkat, juga tidak terlepas dari peraturan dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan aktivitas yang dilakukan masyarakat khususnya umat Islam menjadi terbatas (Suryadilaga, 2020).

Aktivitas ibadah yang semula dilakukan di masjid, hal tersebut dibatasi sehingga masjid terlihat menjadi sepi bahkan sampai beberapa masjid ditutup dan shalat jumat ditiadakan. Kemudian menjelang lebaran untuk mudik bertemu keluarga di kampung halaman juga ditiadakan (Fauzi, 2021). Menyikapi dengan terus berkembangnya virus COVID-19 tersebut, kaitannya dengan aktivitas peribadahan terutama bagi masyarakat yang beragama Islam, beberapa lembaga keagamaan telah mengambil sikap, seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, dan Muhammadiyah. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Wabah COVID-19 (Imamuddin et al, 2021).

Nahdhatul Ulama mengeluarkan Bahtsul Masa'il tentang pelaksanaan shalat jumat di daerah terjangkit COVID-19. Kemudian Muhammadiyah dengan mengeluarkan surat edaran tentang tuntunan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19. MUI merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam mendiskusikan permasalahan hukum, khususnya fatwa di Indonesia. Sekalipun demikian, fatwa yang dikeluarkan tidak bersifat mutlak atau masih tentatif. Tentatif artinya memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau bisa menggunakan hukum yang berbeda dengan dalil dan metode pengambilan hukum yang sesuai dengan kaidah *istimbath* hukum serta bisa dipertanggung jawabkan. Tetapi pada situasi dan kondisi tertentu, fatwa MUI bisa mengikat dan bersifat wajib ketika menyangkut kemaslahatan umum atau sesuatu yang bersifat darurat. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia seyogianya mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, khususnya yang berkaitan dengan aspek keagamaan.

MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa selama pandemi Covid-19, dan enam diantaranya sangat bersinggungan erat dengan implementasi hukum dalam pelaksanaan ibadah. Pelaksanaan ibadah tersebut, seperti shalat hingga proses pengurusan jenazah muslim yang terpapar Covid-19. Fatwa yang dikeluarkan MUI yang bersinggungan dengan teknis perubahan mengenai mekanisme pelaksanaan ibadah di antaranya ialah, fatwa nomor 14, 17, 18, 28, 31 dan 36 tahun 2020.

No	Tema Fatwa	Nomor Fatwa	Waktu Berlaku
1	Penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19	14 Tahun 2020	16 /03/2020
2	Pedoman kaifiat salat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri saat menangani pasien Covid-19.	17 tahun 2020	26/03/2020
3	Pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19	18 tahun 2020	27/03/2020
4	Panduan kaifiat takbir dan shalat idul fitri saat pandemi Covid-19.	28 tahun 2020	13/05/2020
5	Penyelenggaraan shalat jumat dan jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19	31 tahun 2020	04/06/2020
6	Shalat idul adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah Covid-19. Tujuh fatwa tersebut tentang proses perubahan dalam penerapan hukum pada aspek ibadah seperti tata cara pelaksanaan shalat, pemanfaatan zakat, infak dan sedekah serta pedoman pengurusan jenazah umat Islam yang positif Covid-19	36 tahun 2020	06/07/2020

Mutakabbir & Said (2021)

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga independen yang beranggotakan para alim ulama telah mengeluarkan fatwa terkait imbauan pemerintah untuk melaksanakan aktivitas ibadah di rumah. Terkait peribadahan, Majelis Ulama Indonesia pada intinya memperbolehkan masyarakat yang beragama Islam di kawasan rawan penyebaran virus COVID-19, mengganti shalat jumat dengan shalat zuhur di rumah (Saeful, 2021). Hal tersebut dikarenakan shalat jumat melibatkan orang banyak, dan berisiko tinggi terhadap penyebaran virus COVID-19 (Mardiana, 2021). Selain itu, fatwa tersebut juga melarang menyelenggarakan aktivitas jamaah shalat lima waktu, shalat tarawih dan shalat hari raya di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim (Fatwa MUI. No. 14 Tahun 2020). Pandangan masyarakat sendiri terjadi pro dan kontra, karena dengan keluarnya fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Wabah COVID-19, masyarakat harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, walaupun di daerah tertentu belum ada orang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 (Nafi'ah, 2021).

Hal tersebut menjadi unsur yang menimbulkan pertanyaan, diantaranya ialah yang berkaitan dengan tidak bolehnya umat Islam menyelenggarakan shalat berjamaah dan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak orang di masjid untuk sementara waktu. Fatwa tersebut membatasi umat Islam untuk beribadah secara berjamaah di masjid yang pahalanya jauh lebih besar dari pada ibadah yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwanya berlandaskan dengan hadis-hadis Nabi saw. yang diantaranya berkaitan dengan pencegahan wabah yaitu pembatasan sosial, karantina mandiri dan anjuran untuk berobat. Sebagaimana yang terdapat dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 sebagai berikut:

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْعَ بَلَعَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, ketika dia sampai di daerah Sargha, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang terjangkiti wabah penyakit menular, lantas Abdurrahman bin Auf memberitahukan kepadanya bahwa

Rasulullah saw. bersabda: "Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya". (HR. Al-Bukhari).

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Dari Abu Darda' ia berkata; Rasulullah saw. bersabda : “Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan benda yang haram. (HR. Abu Dawud). Suatu hadis sangat penting untuk ditinjau, diteliti dan dianalisis sebelum dijadikan sebagai dasar hukum ataupun fatwa Rahman, 2000). Oleh karena itu, dalam pandangan penulis terhadap hadis-hadis di atas, sangat penting untuk dilakukan penelitian terhadapnya. Ada beberapa alasan yang menjadikan hadis-hadis tersebut sangat penting dilakukan penelitian terhadapnya, yaitu:

Pertama, hadis Nabi saw. mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal, dan lokal. Oleh karena itu hadis-hadis yang terdapat dalam fatwa MUI perlu diteliti kembali apakah kandungan maknanya bersifat universal, temporal, maupun lokal. Penelitian akan hal tersebut sangat diperlukan, mengingat hadis-hadis dalam fatwa MUI tidak dijelaskan kandungan maknanya. Kedua, setiap hadis merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw mengandung petunjuk yang pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan dengan peran Nabi ketika hadis itu terjadi. Peran Nabi tatkala menyampaikan hadis tersebut bisa sebagai rasulullah, sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, dan sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, pengkaitan hadis-hadis yang dinukilkan dalam fatwa MUI di atas dengan peran Nabi tersebut sangat penting untuk dilakukan. Ketiga, terjadinya hadis Nabi Saw ada yang didahului oleh sebab tertentu dan ada yang tanpa sebab. Dalam hal ini disebut dengan istilah *asbab al-wurud al-hadist* (sebab-sebab turunnya hadis). Oleh karena itu hadis-hadis yang dinukilkan dalam fatwa MUI tersebut, sangat penting untuk diketahui apakah memiliki sebab tertentu atau tanpa sebab.

Keempat, hadis-hadis yang terdapat dalam fatwa MUI di atas berkaitan dengan pencegahan wabah taun, sehingga sangat penting dilakukan peninjauan kembali untuk mengetahui relevansinya dengan wabah COVID-19. Beberapa alasan di atas yang mendasari penulis akan pentingnya untuk dilakukan penelitian khusus yang mendalam terhadap hadis-hadis tersebut. Meskipun pertimbangan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Wabah COVID-19 sudah dituangkan secara jelas, namun dalil hadis-hadis yang berkaitan dengan pencegahan wabah taun yang digunakan dalam fatwa tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Penulis akan meneliti lebih jauh bagaimana pemahaman hadis-hadis wabah taun yang digunakan dalam pertimbangan fatwa tersebut dan bagaimana relevansi hadis-hadis tersebut terhadap wabah COVID-19.

Metode

Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan). Objek utama dari penelitian ini adalah literatur-literatur pustaka yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan dibahas, yaitu hadis-hadis yang terkait dengan wabah taun yang terdapat dalam kitab-kitab standar hadis. Setelah itu, penulis melakukan penelusuran kitab-kitab hadis yang tergabung dalam kutub at-tis'ah (kitab-kitab hadis yang sembilan). Sembilan kitab hadis tersebut ialah Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta' Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Setelah mendapatkan hadis-hadis yang sesuai, maka dilanjutkan dengan penelitian terhadap matan hadis tersebut. Dengan tujuan

agar dapat diketahui apakah matannya bebas dari cacat atau tidak, sehingga hadis-hadis tersebut diterima dan bisa dijadikan hujjah. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan matan dan pendekatan Ilmu *Ma'ani al-Hadits*. Sumber data dalam penelitian ini hanya tergolong ke dalam sumber data sekunder. Adapun sumber data tersebut adalah fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 dan kitab-kitab hadis yang tergabung dalam *al-Kutub at-Tis'ah* (sembilan kitab induk hadis) yang menjadi rujukan bagi kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* karya A. J. Wensinck. Sembilan kitab induk hadis tersebut ialah *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Sunan an-Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah*, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Muwatta' Imam Malik*, dan *Sunan Ad-Darimi*.

Hasil an Pembahasan

Hadis-hadis yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah hadis-hadis dalam Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Dalam fatwa tersebut penulis hanya mengambil tiga hadis, karena hadis tersebut yang berkaitan dengan pencegahan wabah taun yaitu pembatasan sosial, karantina mandiri dan anjuran untuk berobat. Metode *takhrij* yang digunakan adalah *takhrij al-hadis bi al-lafz* yakni dengan penelusuran kata yang terdapat dalam hadis yang akan dibahas, dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits al-Nabawi* sebagai rujukannya. Hadis mengenai pembatasan sosial (hadis pertama) dapat dilihat melalui Ibnu Hajar yang menjelaskan dalam kitabnya *syarah Fath al-Bari*, bahwasanya hadis ini dapat dipahami secara tekstual sesuai makna sebenarnya. Rasulullah mengajak orang-orang beriman untuk menghindari tempat yang terjangkau wabah penyakit dan melarang keluar dari sana setelah wabah itu menjangkit daerah tersebut untuk melindungi dirinya sendiri dan melindungi kemaslahatan orang di sekitarnya.

Ilmu *ma'ani al-hadits* juga dikenal dengan istilah ilmu *fiqh al-hadits* atau *fahm al-hadits*, yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna kandungan sebuah hadis (Mustaqim, 2016). Makna hadis tersebut sudah jelas secara tekstual yakni mengenai larangan meninggalkan suatu negeri yang terjangkau wabah dan larangan memasuki negeri tersebut. Asbabul wurud hadis tersebut adalah ketika negeri Syam dilanda wabah mematikan yakni penyakit taun. Mereka menerapkan *lockdown* di negeri Syam yang terjangkau wabah dan pada saat itu akan ada pertemuan antar bangsawan di Syam untuk kepentingan pemerintahan, kemudian Rasulullah melarang pertemuan tersebut dengan menyerukan hadis yang demikian.

Untuk mencegah penyebaran wabah yang lebih luas wabah taun tersebut sangat cepat penyebarannya dan sangat membahayakan sampai Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyusun sebuah kitab berkenaan dengan wabah taun tersebut yang berjudul *Badzlu al-Maa'un fi Fadhl at-Tha'un* yang berkenaan dengan wabah penyakit menular. Ringkasan fatwa Imam Ibnu Hajar al-Asqalani juga melarang perkumpulan orang-orang banyak demi mencegah penularan penyakit taun yang sedang melanda Syam pada saat itu. Kesimpulan dari apa yang diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani meliputi beberapa hal.

Pertama, shalat di suatu tempat (lapang) dan *istighotsah* untuk menolak “bila ada wabah taun sebagaimana kebiasaan *Istisqa*” (sebelum berpuasa tiga hari) adalah perbuatan yang berlebihan.

Kedua, setelah digelarnya acara shalat dan berdoa secara berkerumun di Damaskus (Syria) pada tahun 749 beberapa ulama dan penguasa terjangkau wabah secara bersamaan.

Ketiga, setelah orang banyak berdoa di kerumunan menyebabkan lebih banyak orang yang terjangkau dari sebelumnya.

Keempat, pada tahun 833 di Kairo terjadi perkumpulan ketika kota tersebut terjangkau wabah, sebelum adanya perkumpulan itu orang yang meninggal dunia akibat wabah kurang dari 40, tetapi sejak itu lebih dari 1.000 nyawa bertambah. Jika dilihat dari

hierarki hukum, maka menjaga kesehatan dan keselamatan lebih utama dari salat 'Id berjamaah di Masjid. Menjaga kesehatan dan keselamatan adalah wajib, sementara salat 'Id sunnah muakkad. Pelarangan sementara menunaikan salat 'Id di Masjid atau tanah lapang tidak berarti melarang salatnya, melainkan membatasi jamaah karena jumlahnya lebih banyak daripada salat Jumat ditambah kehadiran kaum perempuan. Pelaksanaannya dialihkan dari masjid atau tanah lapang ke rumah masing-masing bersama keluarga (Saenong et al, 2020).

Kelima, Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani adalah ulama yang melarang terjadinya perkumpulan tersebut dan insiden inilah yang menjadi motivasi beliau dalam menyusun kitab *Badzlu Maun Fi Fadhli at-Thaun* tentang penularan wabah penyakit menular yang sangat ganas dan mengenai pencegahannya. Hadis mengenai karantina mandiri (hadis kedua) dapat dilihat melalui Ibnu Shalah dalam kitab *syarah Fath al-Bari* maksud dari redaksi hadis "tidak ada keyakinan tentang adanya penyakit menular" adalah tidak ada penyakit yang menular dengan tanpa sebab. Namun Allah memberikan alasan penyebaran penyakit, di mana bercampurnya orang sakit dan orang yang sehat. Ada penyebab lain penularan penyakit (kontak fisik, udara). Oleh karena itu, ada peribahasa: "Keluarga fulan terinfeksi penyakit dari keluarga fulan".

Asbabul wurud hadis ini yaitu ketika pada saat itu unta yang dimiliki para kaum Badui terkena penyakit menular dan dikhawatirkan akan menular ke manusia lalu Rasulullah menyeru untuk menjauhi unta tersebut dan memisahkan kandang unta antara yang sudah terjangkit dan unta yang masih sehat dan menyuruh para pemiliknya untuk tidak menengoknya dengan hadis tersebut. Kaidah-kaidah yang digunakan dalam memperkuat fatwa sangat selaras dengan dalil-dalil yang bersumber dari Alquran dan Hadits. Artinya, secara garis besar berdasarkan dalil-dalil dan kaidah fiqhiyah yang digunakan ibadah secara jama'ah (bersama-sama) di tengah kondisi wabah covid-19 sangat tidak dianjurkan, bahkan diharamkan jika itu bersifat *sunnah*. Karena hal ini dapat menjadikan orang-orang yang melakukannya berada dalam kondisi bahaya atau dapat terpapar virus covid-19. Seperti yang jamak diketahui virus jenis ini merupakan virus yang mudah menular dan berbahaya, karena dapat menyebabkan orang yang terpaparnya dapat meregang nyawa (Supriatna, 2020).

Sebenarnya hadis ini menjadi persoalan karena terdapat redaksi matan yang kontradiktif. Persoalan ini dibahas oleh para ulama hadis menggunakan metodenya masing-masing dan pendapat yang paling kuat dijelaskan oleh imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengemukakan pendapat yang sah dan diikuti oleh ulama lain. Beliau menjelaskan tidak ada nasakh dalam hadis ini kedua redaksinya bisa dipahami sebagai perintah menjauhi dan menjaga jarak dengan orang yang sakit sebagai langkah kehati-hatian kita akan terjadinya penularan. Pada redaksi pertama hadis tersebut Rasulullah seolah mengatakan bahwa tidak ada penyakit menular. Menurut sebagian ulama, redaksi hadis pertama tetap universal tanpa kecuali, sehingga menghilangkan semua penyakit menular, yang berarti tidak ada penyakit menular yang mutlak, seperti yang dikatakan Nabi dalam hadits lain. Begitu pula yang dia katakan kepada orang Baduwi unta tersebut sehat saat dikumpulkan ia mengatakan bahwa unta yang sakit itu terinfeksi beliau bersabda "lalu siapakah yang menulari pertama. Redaksi hadis setelahnya menurut Ibnu Hajar, perintah untuk menjauh dari pasien adalah *Sadd al-Dhara'i'* (pengharapan) agar tidak ada prasangka buruk terhadap seseorang jika sewaktu-waktu ada penyakit menular setelah berinteraksi dengan pasien, seseorang jatuh sakit, walaupun dia sakit bukan karena tertular, tapi karena ditakdirkan untuk sakit oleh Yang Maha Kuasa

Hadis mengenai anjuran berobat (hadis ketiga) dilihat melalui Abdurrauf ibn al' Arifin al-Manawi dalam kitabnya *Faid al-Qadir* menjelaskan bahwa tidaklah seseorang yang ditimpa sebuah penyakit melainkan telah ditetapkan pula obatnya. Sementara makna

dari diturunkannya penyakit dan obat adalah turunnya malaikat yang diutus sebagai penyampai atau peletak penyakit dan obat kepada penduduk bumi. Hal ini sebagai penegasan bahwa Allah Swt menjadikan setiap penyakit beserta obatnya yang akan menyembuhkan penyakit tertentu. Ungkapan "setiap penyakit pasti ada obatnya" memberikan dorongan kepada orang yang sakit dan juga dokter yang mengobatinya. Selain mengandung anjuran untuk mencari obat, juga mengandung anjuran untuk menyelidikinya. Hal ini dikarenakan bagi setiap orang yang sakit sudah merasakan dirinya satu keyakinan bahwa ada obat yang akan dapat menghilangkan sakitnya.

Abu Isa berkata dalam kitab *syarah aunul ma'bud*, bahwa hadis semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Khuzaimah dari ayahnya dan Ibnu Abbas yang merupakan hadits hasan shahih. Rasulullah bersabda "setiap penyakit bisa disembuhkan." Hanya saja terkadang kita tidak bisa menemukan obat yang tepat. Muhammad ibn Salih al-Utsaimin menjelaskan bahwa perawatan medis sangat diperlukan. Meninggalkan berarti menempatkan diri anda dalam bahaya. Di sisi lain, hal ini berarti sakit adalah menjalani cobaan, cobaan dari Allah Swt. Oleh karena itu, kita harus merespon dan mencari pengobatan untuk setiap penyakit, termasuk jika kita terkena wabah.

Menurut Ibn Qayyim ungkapan "setiap penyakit bisa disembuhkan" artinya bisa universal. Oleh karena itu, termasuk penyakit yang fatal dan berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter karena tidak ada obatnya. Lalu Ibn Qayyim menegaskan Allah telah menciptakan obat-obatan untuk mengobati semua penyakit ini. Namun, ilmu tentang obat-obatan ini tidak diturunkan kepada umat manusia. Menurut Ibn Qayyim, pernyataan Nabi bahwa "setiap penyakit harus disembuhkan" tidak hanya mendorong orang sakit, tetapi juga menginspirasi para dokter yang merawat mereka, dan menyarankan untuk mencari nasihat medis dan investigasi medis. Ketika seorang pasien merasa memiliki keyakinan bahwa ia dapat disembuhkan ia akan mengandalkan semangat pengharapan tanpa keputusan membuatnya berhasil. Imam al-San'ani menjelaskan bahwa hadis ini adalah pedoman dari Rasulullah Saw yang membahas tentang perlunya berobat dan menemukan penawar penyakit. Bahkan hal ini menjadi penting untuk mempelajari sebab dan musababab penyakit serta kesembuhannya. Hal ini adalah prinsip penting untuk senantiasa percaya pada Allah Swt. Hamzah Muhammad Qasim dalam kitabnya *Manar al-Qari* menjelaskan bahwa, kalimat pada penggalan hadis di atas menggunakan lafal *fi'l al-amr* (perintah) yang menunjukkan adanya perintah kepada manusia yang ditimpa sebuah penyakit untuk berobat dengan obat yang sesuai dengan penyakitnya.

Setelah dilakukan kajian pada hadis pertama dari mulai takhrij, asbabul wurud dan juga syarah, hadis tersebut sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 yaitu berkenaan dengan aturan pembatasan sosial di negara terjangkit COVID-19, di beberapa wilayah di Indonesia menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai upaya membatasi gerak sosial untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah meyakini bahwa penerapan PSBB sebagai cara yang paling efektif untuk menghentikan mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah juga menghimbau para pejabat baik daerah maupun pusat untuk melakukan pembatasan kegiatan pada sektor tertentu yang mengundang kerumunan.

Perubahan sosial yang diterapkan di Indonesia sama dengan perubahan sosial yang diberlakukan kota Syam pada saat terjangkit wabah taun, pemerintahan Syam pada saat itu melarang keras diadakannya kagiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang apalagi dari luar daerah. Meskipun untuk kepentingan negara dan pemerintahan. Sebagai penyakit yang menular dan mematikan, baik taun maupun COVID-19 memiliki resiko yang cukup berbahaya dan mengancam. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar

setiap individu atau kelompok harus ekstra hati-hati untuk menjaga jarak dari setiap orang, tempat atau benda yang mungkin menyebar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Asqalani menegaskan bahwa dalam keadaan seperti itu, dilarang mengadakan kegiatan yang mengundang keramaian bahkan dalam bentuk kegiatan keagamaan. Hadis kedua berkenaan dengan pemisahan antara yang sehat dengan yang berpotensi terjangkit penyakit relevan dengan kebijakan isolasi mandiri (karantina) yang diperuntukan untuk orang yang sakit dan setelah pemeriksaan ditemukan keberadaan virus *Sars-CoV-2* di dalam tubuhnya serta mempunyai potensi virus tersebut akan menyebar ke seluruh tubuhnya dan orang lain (Saputra, 2020). Isolasi juga sangat diharuskan bagi siapa yang telah menjalankan rapid test dan hasilnya positif, serta orang yang memiliki gejala atau keluhan serupa gejala COVID-19 seperti suhu tubuh di atas 38,5 derajat celsius, batuk, dan saluran udara yang tidak nyaman (Rahmah, 2020). Karantina dilakukan dengan tidak berjalan-jalan, dan hanya tinggal di rumah selama kurang lebih dua minggu.

Menurut Kementerian Kesehatan, karantina mandiri dilakukan di rumah untuk terpisah dari anggota keluarga lainnya agar tidak berpotensi terjangkit COVID-19. Modus isolasi tampaknya sederhana, tetapi sulit bagi semua orang untuk melakukannya (Toshepu, 2020). Namun, menurut Kementerian Kesehatan isolasi merupakan cara yang efektif untuk mencegah penyebaran penyakit dan mencegah penyebarannya. Oleh karena itu, isolasi diri sangat penting sebagai langkah preventif. Hadis mengenai karantina memiliki dua redaksi yang bertolak belakang namun seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pendapat yang paling kuat yakni bahwa maksudnya adalah menyerahkan penularan kepada Allah semata. Menurut Imam an-Nawawi kita tetap diperintahkan untuk menghindari jika penyakit ini memang berbahaya, jangan sampai sakit. Hal ini karena Islam memerintahkan manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dan hidupnya. Jangan tertular penyakit, terutama penyakit berbahaya seperti wabah. Islam sendiri mendorong mereka yang beriman untuk menghindari kerugian, karena itu adalah bagian dari prinsip utama agama. Menjaga dari bahaya (wabah) merupakan upaya melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit menular.

Hadis ketiga berkenaan dengan anjuran untuk berobat bagi yang sakit memiliki relevansi dengan upaya vaksin yang dirancang untuk preventif COVID-19. Satgas COVID-19 menyatakan bahwa penyebaran dapat dihentikan jika adanya deteksi dini, isolasi dan pengobatan tepat waktu untuk menciptakan implementasi sistem yang kuat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 (Griffhiths, 2020). Pada redaksi “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah” dapat diketahui bahwa memahami mekanisme penyakit danantisipasi pencegahannya merupakan salah satu bentuk takwa kepada Allah swt karena setiap yang Allah swt ciptakan memiliki atribut tetap (spesifikasi), termasuk virus. Mengingat kemajuan dan perkembangan aktivitas sosial manusia, permasalahan penyakit menular juga mengalami kompleksitas penanganan, penyebaran dan dampak yang ditimbulkannya.

Masalah yang dihadapi saat ini tidak sesederhana di masa lalu. Oleh karena itu, permasalahan terkait pengobatan penyakit menular dalam hal ini kasus COVID-19 perlu diimbangi dengan cara yang lebih modern, dengan tetap memperhatikan derajat keburukan (kerugian) dan kemanfaatannya (masalah) (Ilyas, 2020). Dalam hal ini, sebagai upaya perlindungan mengenai mengjangkitnya COVID-19, seluruh dunia berkomitmen melalui pemerintah, partisipasi perusahaan bioteknologi dan para ilmuwan untuk menciptakan Vaksin COVID-19 dan sudah diberikan kepada masyarakat secara bertahap (Sari, 2020). Oleh karena itu, semua hal yang berkenaan dengan SARS-CoV-2 (Virus Penyebab COVID-19) dan eksplorasinya sangat penting untuk menghasilkan vaksin yang efektif. Rencana lain terkait vaksin COVID-19 masih dalam proses tahap pengembangan (Shaafa,

2021). Kajian-kajian mengenai hadis-hadis pencegahan COVID-19 telah banyak dibahas oleh penelitian sebelumnya dengan berbagai metode dan pendekatan. Hal ini mengindikasikan bahwa hadis telah mengintruksikan praktik pencegahan wabah penyakit menular meliputi pembatasan sosial, karantina, dan melakukan pengobatan. Hal ini sesuai dengan petunjuk Nabi Saw dalam hadis-hadis wabah taun yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, bahwa bagi suatu wilayah yang terjangkit wabah agar tidak keluar dari wilayah tersebut dan bagi orang yang berada diluar, agar tidak memasuki wilayah yang terjangkit wabah.

Anjuran Rasulullah untuk melakukan karantina bagi yang terjangkit wabah, artinya bahwa adanya pemisahan antara orang yang terjangkit dengan orang yang sehat. Nilai-nilai penanganan wabah taun ini dapat diterapkan di Indonesia melalui dasar UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Fatwa tidak sama dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan (Fariana, 2017; Hamzah, 2017). Dengan demikian, pemahaman hadis-hadis tentang pencegahan penyakit menular berkenaan dengan pembatasan sosial, karantina, dan pengobatan adalah langkah yang paling efektif untuk memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit menular COVID-19. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan keilmuan dalam bidang kesehatan dan berguna sebagai salah satu pembuktian kebenaran hadis-hadis sains yang diakui oleh dunia medis.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap hadis-hadis wabah taun yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman komprehensif hadis-hadis wabah taun dapat dimaknai sebagai penyakit yang memiliki penyebaran cukup cepat dengan tingkat kematian yang tinggi. Hasil dari pemahaman komprehensif hadis dengan keadaan wabah Covid-19 di Indonesia adalah dengan cara melakukan kombinasi pembatasan secara ketat mengenai aturan keluar masuk wilayah yang terjangkit Covid-19 dan melakukan physical distancing dengan memperhatikan stabilisasi sektor penting di Indonesia. Kandungan redaksi matan hadis-hadis wabah taun yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 memiliki relevansi terhadap wabah COVID-19. Relevansinya berkaitan dengan pembatasan sosial bagi wilayah yang terjangkit wabah, bahwa bagi wilayah yang terjangkit virus, maka orang yang ada di wilayah tersebut dilarang untuk keluar dan bagi orang yang berada di luar wilayah dilarang untuk masuk ke tempat wilayah tersebut. Kemudian juga berkaitan dengan karantina yakni pemisahan antara orang yang sehat dengan orang yang berpotensi terjangkit virus. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi pengembangan khazanah pengetahuan Islam khususnya dalam bidang kajian kehadisan. Penelitian ini merekomendasikan diadakannya penelitian yang lebih mendalam terutama bagi para pengkaji hadis sains dengan pendekatan keilmuan lain yang akan membuka pemahaman lebih luas mengenai topik ini.

Daftar Pustaka

- Fariana, Andi. (2017). *Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*. AlIhkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. Vol.12. No.1.
- Fauzi. (2021). *Implementasi PSBB Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan COVID-19*. Jurnal Widaiyada Ahli Madya, 14 (1).
- Griffhiths. *The Fear of COVID-19 and its Role in Preventive Behaviors*. Journal of Concurrent Disorders, 2 (1). 2020.

- Hairi. (2020). *Implikasi Hukum PSBB Terkait Pencegahan COVID-19*. *Jurnal Info*, 14 (4).
- Hamzah, Muhammad. (2017). *Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*. Vol. XVII, no. 1 (2017), pp. 127-154
- Imamuddin, M. Firdaus. (2021). *Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa MUI no 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*, *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 03 No. 02, 2021.
- Ilyas. (2020). *Dampak dan Pencegahan Wabah Covid-19 Perspektif Sains dan Islam*. *Jurnal Perspektif UIN SGD Bandung*, 1 (2).
- Mardiana, Dede. (2021). *Rasulullah Saw dan Pencegahan Wabah Covid-19; Studi Tematik Hadis-hadis Penyakit Menular*, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol 01 No. 03 Tahun 2021.
- Mustaqim, Abdul. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Mutakabbir, Abdul & Said, Rukman, A. (2021). *Dinamisasi Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi Covid 19*. *Palita: Journal of Social Religion Research* Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
- Nafi'ah, Zaenab Nur. (2021). *Analisis Fatwa MUI Tentang Pelaksanaan Ibadah di Masjid Selama Pandemi (Fatwa MUI no 14 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19)*, *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 03 No. 02.
- Rahmah. (2020). *Edukasi Kesehatan untuk Isolasi Mandiri dalam Upaya Penanganan Covid-19*. *Jurnal Abidas*, 2 (1).
- Rahman, Fatchur. (2000). *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: PT Alma'arif.
- Saeful, Achmad. (2021). *Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*, *Jurnal SYAR'IE* Vol. 03 No. 02, Agustus 2021.
- Saenong, Faried F., Cucu Nurhayati, Rosita Tandos, Naif Abdan, Syahrullah Iskandar, Amiruddin Kuba, Zainal Abidin, A. Muid Nawawi, Mulyono Lodji, Mas'ud Halimin, Hamka Hasan, Saefuddin Zuhri, Hasanuddin. (2020). *Fikih Pandemi, Beribadah Di Masa Wabah*. Jakarta: Nuo Publishing,
- Saputra. (2020). *Telemonitoring Perburukan Gejala Pada PDP Covid-19 Karantina Mandiri Berbasis IOT*. *Jurnal Teknik UMS*, 2 (1).
- Sari. (2020). *Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19*. *Jurnal Majalah Farmasetika* 2 (4).
- Shafa. *Microneedl: Teknologi Baru Pengantar Vaksin Covid-19*. *Jurnal Majalah Farmasetika*, 2 (1) 2021.
- Syuhudi, Ismail, M. (2009). *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'ani Al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Supriatna, Eman. (2020). *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam*. dalam *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 6, FSH UIN Syahid Jakarta.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. (2020). *Pemahaman Hadis Tentang Bencana: Sebuah Kajian Teologis terhadap Hadis-hadis tentang Bencana*. *ESENSIA*, 14 (1).
- Toshepu. (2020). *Corelation Between Weater amd Covid-19 Pandemic in Jakarta Indonesia*. *Jurnal Elshiver Science of the Total Environment*, 4.